



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

VERONIKA YASE, tempat lahir Bakonsu, tanggal lahir 09 Juni 1983, bertempat tinggal di Jalan Mas Kaya Desa Bakonsu RT. 001, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal April 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 April 2022, di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama BRENHAD ARU pada tanggal 26 Juni 2001 dan tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6209CPK1511200801700;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama ZARA LOLA jenis kelamin Perempuan anak ke- 1 yang lahir di Lamandau pada tanggal 06 Maret 2007;
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak Pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 62090clt0112200804162;
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis Nama VERONIKA YASE yang akan diganti / diperbaiki menjadi YASE dengan alasan sebagai berikut : Untuk Mengikuti Ijazah Orang Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 62090clt0112200804162; yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca VERONIKA YASE menjadi YASE;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama orang tua anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209034906830003 atas nama VERONIKA YASE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 11 April 2016, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209011104160003 atas nama Kepala Keluarga BRENHAD ARU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 15 April 2016, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209CLT0112200804162 atas nama Zara Lola, anak ke-1 (kesatu) perempuan dari Ayah BRENHAD ARU dan Ibu VERONIKA YASE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 1 Desember 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No 25 DI 24111622 atas nama YASE, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP Negeri 1 Bulik, pada tanggal 13 Juni 2000, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Ringe Ringe Preshqoury Limantain, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante/ bibi Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Veronika Yase menjadi Yase, supaya sama dengan nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon yang terlulus nama Yase;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Zara Lola dan anak Pemohon tersebut saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah saudara Brenhad Aru, yang saat ini telah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi Seri, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Veronika Yase menjadi Yase, supaya sama dengan nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon yang terlulus nama Yase;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Zara Lola dan anak Pemohon tersebut saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon



di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah saudara Brenhad Aru, yang saat ini telah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209CLT0112200804162 atas nama Zara Lola yang semula tertulis nama Veronika Yase menjadi Yase, supaya sama dengan nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon yang tertulis nama Yase;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mas Kaya Desa Bakonsu RT. 001, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan ibu kandung dari anak perempuan bernama Zara Lola;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Veronika Yase menjadi Yase, supaya sama dengan nama



Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon yang terlulis nama Yase;

- Bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Maret 2007 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209CLT0112200804162 atas nama Zara Lola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon tersebut adalah Yase;
- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini anak Pemohon dan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon adalah Yase, serta permohonan perubahan *a quo* tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat petitum kedua pada surat permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 62090CLT0112200804162, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis Veronika Yase menjadi Yase;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ade Andiko, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Andiko, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNBP panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)